



P U T U S A N
Nomor 61/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TIRTA PRATAMA LAHAY**
2. Tempat lahir : Pontodon
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Potondon Kecamatan Kotamobagu Utara
Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
8. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Tirta Pratama Lahay** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 01.20 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah keluarga keluarga Hairum Mando-Putri Ananda Lahay di Desa Potondon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni HAIRUM MANDO (korban)**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula dihari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 23.30 Wita saat posisi terdakwa sementara mengendarai mobil dijalan hendak membeli rokok di warung, yang mana terdakwa kemudian mendapatkan panggilan telepon dari adik kandung terdakwa yakni saksi Putri Ananda Lahay (isteri sah dari korban Hairum Mando) dan saat itu terdakwa langsung mengangkat panggilan telepon tersebut namun tiba-tiba terdakwa mendengar adanya suara tangisan dari saksi Putri Ananda Lahay yang kemudian meminta agar terdakwa segera datang menjemput saksi Putri Ananda Lahay dirumah, dikarenakan korban Hairum Mando baru melakukan pemukulan/kekerasan kepada saksi Putri Ananda Lahay, sehingga mendengar tangisan dan adanya kekerasan fisik yang dilakukan korban Hairum Mando terhadap saksi Putri Ananda Lahay membuat terdakwa sakit hati dan saat masih diperjalanan terdakwa kemudian berfikir untuk menuntaskan rasa sakit hati terdakwa. Yang mana setelah berfikir dengan tenang selama beberapa saat, terdakwa kemudian memutuskan untuk mengambil pisau badik milik terdakwa yang terbuat dari besi putih berujung runcing dan salah satu mata pisau tajam, panjang mata pisau 26 cm, panjang gagang pisau 9 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam, yang rencananya akan digunakan terdakwa sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban Hairum Mando. Selanjutnya setelah mengambil pisau badik tersebut lalu oleh terdakwa pisau badik tersebut disimpan dipinggang terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju kediaman/rumah dari keluarga korban Hairum Mando- saksi Putri Ananda Lahay;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa sampai di rumah keluarga keluarga korban Hairum Mando dan saksi Putri Ananda Lahay sekira pukul 01.20 Wita dan saat itu terdakwa langsung mencari korban Hairum Mando sambil bakuku (berteriak kencang) memanggil-manggil nama korban Hairum Mando agar keluar dari rumah sambil mengeluarkan pisau badik miliknya dari pinggang dan mendengar ada teriakan dan suara dari terdakwa saat itu saksi Putri Ananda Lahay yang takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat itu langsung menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa agar tidak berteriak lagi dan tidak mencari/menemui korban Hairum Mando, namun saat itu terdakwa yang sudah sakit hati tidak lagi memperdulikan perkataan dari saksi Putri Ananda Lahay dan langsung melepaskan pelukan dari saksi Putri Ananda Lahay untuk kembali berjalan dan mencari korban Hairum Mando sambil kembali bakuku (berteriak) dan mendengar adanya teriakan dari terdakwa saat itu korban Hairum Mando akhirnya keluar dari rumah. Yang mana saat korban Hairum Mando keluar dari rumah, saat itu korban Hairum Mando langsung bertemu dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan memegang pisau badik dan siap menyerang korban Hairum Mando, dan karena takut akan ditusuk/ditikam oleh terdakwa saat itu korban Hairum Mando langsung mengambil pot bunga yang berada didekatnya dan langsung melemparkan pot bunga tersebut hingga mengenai bagian tubuh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi dan mengejar korban Hairum Mando, yang mana saat jarak terdakwa dan korban Hairum Mando sudah sangat dekat saat itu terdakwa langsung menusukan pisau badik yang dipegang oleh terdakwa ke bagian vital tubuh dari korban Hairum Mando sebanyak 4 (empat) kali yakni disekitaran perut dan pinggang hingga akhirnya saat itu korban Hairum Mando terjatuh dibawah lantai dengan kondisi yang sudah bersimbah darah dan dari perut korban Hairum Mando terlihat adanya usus yang keluar;
- Bahwa selanjutnya warga masyarakat sekitaran yang mendengar adanya keributan langsung mendatangi tempat kejadian, dan ketika melihat warga masyarakat sudah mulai datang saat itu terdakwa langsung meninggalkan korban Hairum Mando dan kembali mengendarai mobilnya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa masyarakat yang sudah berkumpul ditempat kejadian kemudian menemukan korban Hairum Mando sudah dalam keadaan penuh bersimbah darah dan untuk mencegah kondisi korban Hairum Mando tidak semakin parah, saat itu masyarakat disekitaran tempat kejadian langsung membawa

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hairum Mando ke Rumah Sakit Monompia untuk mendapatkan pertolongan, yang mana sesampainya disana pihak Rumah Sakit Monompia tidak memiliki dokter bedah, kemudian oleh pihak Rumah Sakit Monompia langsung merujuk korban Hairum Mando ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu, namun setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu saat itu pihak dokter langsung kembali merujuk korban Hairum Mando ke RSUP Prof Kandou Kota Manado untuk nantinya diambil tindakan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya di RSUP Prof Kandou Kota Manado, saat itu korban Hairum Mando langsung diambil tindakan penyelamatan dengan cara melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa korban Hairum Mando yakni operasi bedah terhadap seluruh luka tusukan yang terdapat di tubuh korban Hairum Mando. Adapun setelah selesai dilakukan Operasi Bedah saat itu korban langsung dirawat di ruangan ICU, namun kondisi korban Hairum Mando dari hari ke hari terus menurun hingga akhirnya setelah 5 (lima) hari dirawat di RSUP Prof Kandou Kota Manado akhirnya nyawa korban Hairum Mando tidak dapat tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian resort Kotamobagu yang mendapatkan laporan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan kemudian mendatangi rumah sakit dan bertemu dengan pihak keluarga dari korban Hairum Mando untuk meminta persetujuan keluarga korban untuk dilakukan Otopsi Jenazah, namun seluruh keluarga Alm korban Hairum Mando menolak untuk dilakukan Otopsi, selanjutnya terhadap jenazah dari korban Hairum Mando langsung dibawa pihak keluarga ke Kotamobagu untuk dikebumikan/dimakamkan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 01/VER/RSUP/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leise Limpeleh, SpB, dokter spesialis bedah pada RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tampak luka pada perut sebelah kiri dengan tirai usus terburai ukuran enam kali enam sentimeter koma tidak ada perdarahan aktif titik
 2. Tampak luka pada perut sebelah kanan koma ukuran satu kali satu sentimeter koma tepi rata koma tidak ada perdarahan aktif titik
 3. Tampak luka pada pinggang kanan koma tujuh sentimeter dari luka kedua dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma tidak ada perdarahan aktif titik



4. Tampak luka pada pinggang kanan koma empat sentimeter dari luka ketiga dengan ukuran dua kali satu sentimeter koma tepi rata koma tepi rata koma tidak ada perdarahan aktif titik

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang benda bermata (berujung tajam). Hal ini mendatangkan bahaya maut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Leise Limpeleh, SpB, dokter spesialis bedah pada RSUP Prof Dr. R.D. Kandou menerangkan bahwa penyebab kematian korban Hairum Mando adalah karena adanya pencemaran dari kotoran yang keluar dari bekas luka tusuk di usus perut sebelah kiri dan kanan dari korban Hairum Mando dan adapun luka tusuk ditubuh korban Hairum Mando adalah pada bagian organ tubuh yang sangat vital.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Tirta Pratama Lahay** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 01.20 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah keluarga keluarga Hairum Mando-Putri Ananda Lahay di Desa Potondon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni Hairum Mando (korban)**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula dihari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 23.30 Wita saat posisi terdakwa sementara mengendarai mobil dijalan hendak membeli rokok di warung, yang mana terdakwa kemudian mendapatkan panggilan telepon dari adik kandung terdakwa yakni saksi Putri Ananda Lahay (isteri sah dari korban Hairum Mando) dan saat itu terdakwa langsung mengangkat panggilan telepon tersebut namun tiba-tiba terdakwa mendengar adanya suara tangisan dari saksi Putri Ananda Lahay yang kemudian meminta agar terdakwa segera datang menjemput saksi Putri Ananda Lahay dirumah, dikarenakan korban Hairum Mando baru melakukan pemukulan/kekerasan kepada saksi Putri Ananda Lahay, sehingga mendengar tangisan dan adanya kekerasan fisik yang dilakukan korban Hairum Mando terhadap saksi Putri Ananda Lahay membuat terdakwa kesal dan sakit hati dan saat itu terdakwa langsung bergegas mendatangi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairum Mando sambil membawa pisau badik milik terdakwa yang terbuat dari besi putih berujung runcing dan salah satu mata pisau tajam, panjang mata pisau 26 cm, panjang gagang pisau 9 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam untuk berjaga-jaga apabila nantinya terjadi keributan antara terdakwa dengan korban Hairum Mando;

- Bahwa selanjutnya terdakwa sampai di rumah keluarga keluarga korban Hairum Mando dan saksi Putri Ananda Lahay sekira pukul 01.20 Wita dan saat itu terdakwa langsung mencari korban Hairum Mando sambil bakuku (berteriak kencang) memanggil-manggil nama korban Hairum Mando agar keluar dari rumah sambil mengeluarkan pisau badik miliknya dari pinggang dan mendengar ada teriakan dan suara dari terdakwa saat itu saksi Putri Ananda Lahay yang takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat itu langsung menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa agar tidak berteriak lagi dan tidak mencari/menemui korban Hairum Mando, namun saat itu terdakwa yang sudah sakit hati tidak lagi memperdulikan perkataan dari saksi Putri Ananda Lahay dan langsung melepaskan pelukan dari saksi Putri Ananda Lahay untuk kembali berjalan dan mencari korban Hairum Mando sambil kembali bakuku (berteriak) dan mendengar adanya teriakan dari terdakwa saat itu korban Hairum Mando akhirnya keluar dari rumah. Yang mana saat korban Hairum Mando keluar dari rumah, saat itu korban Hairum Mando langsung bertemu dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan memegang pisau badik dan karena takut akan ditusuk/ditikam oleh terdakwa saat itu korban Hairum Mando langsung mengambil pot bunga yang berada didekatnya dan langsung melemparkan pot bunga tersebut hingga mengenai bagian tubuh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mendatangi dan mengejar korban Hairum Mando, yang mana saat jarak terdakwa dan korban Hairum Mando sudah sangat dekat saat itu terdakwa langsung menusukan pisau badik yang dipegang oleh terdakwa ke bagian vital tubuh dari korban Hairum Mando sebanyak 4 (empat) kali yakni disekitaran perut dan pinggang hingga akhirnya saat itu korban Hairum Mando terjatuh dibawah lantai dengan kondisi yang sudah bersimbah darah dan dari perut korban Hairum Mando terlihat adanya usus yang keluar;
- Bahwa selanjutnya warga masyarakat sekitaran yang mendengar adanya keributan langsung mendatangi tempat kejadian, dan ketika melihat warga masyarakat sudah mulai datang saat itu terdakwa langsung meninggalkan korban Hairum Mando dan kembali mengendarai mobilnya meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang sudah berkumpul ditempat kejadian kemudian menemukan korban Hairum Mando sudah dalam keadaan penuh bersimbah darah dan untuk mencegah kondisi korban Hairum Mando tidak semakin parah, saat itu masyarakat disekitaran tempat kejadian langsung membawa korban Hairum Mando ke Rumah Sakit Monompia untuk mendapatkan pertolongan, yang mana sesampainya disana pihak Rumah Sakit Monompia tidak memiliki dokter bedah, kemudian oleh pihak Rumah Sakit Monompia langsung merujuk korban Hairum Mando ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu, namun setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu saat itu pihak dokter langsung kembali merujuk korban Hairum Mando ke RSUP Prof Kandou Kota Manado untuk nantinya diambil tindakan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di RSUP Prof Kandou Kota Manado, saat itu korban Hairum Mando langsung diambil tindakan penyelamatan dengan cara melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa korban Hairum Mando yakni operasi bedah terhadap seluruh luka tusukan yang terdapat di tubuh korban Hairum Mando. Adapun setelah selesai dilakukan Operasi Bedah saat itu korban langsung dirawat di ruangan ICU, namun kondisi korban Hairum Mando dari hari ke hari terus menurun hingga akhirnya setelah 5 (lima) hari dirawat di RSUP Prof Kandou Kota Manado akhirnya nyawa korban Hairum Mando tidak dapat tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian resort Kotamobagu yang mendapatkan laporan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan kemudian mendatangi rumah sakit dan bertemu dengan pihak keluarga dari korban Hairum Mando untuk meminta persetujuan keluarga korban untuk dilakukan Otopsi Jenazah, namun seluruh keluarga Alm korban Hairum Mando menolak untuk dilakukan Otopsi, selanjutnya terhadap jenazah dari korban Hairum Mando langsung dibawa pihak keluarga ke Kotamobagu untuk dikebumikan/dimakamkan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 01/VER/RSUP/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leise Limpeleh, SpB, dokter spesialis bedah pada RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tampak luka pada perut sebelah kiri dengan tirai usus terburai ukuran enam kali enam sentimeter koma tidak ada perdarahan aktif titik
 2. Tampak luka pada perut sebelah kanan koma ukuran satu kali satu sentimeter koma tepi rata koma tidak ada perdarahan aktif titik

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tampak luka pada pinggang kanan koma tujuh sentimeter dari luka kedua dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma tidak ada perdarahan aktif titik
4. Tampak luka pada pinggang kanan koma empat sentimeter dari luka ketiga dengan ukuran dua kali satu sentimeter koma tepi rata koma tepi rata koma tidak ada perdarahan aktif titik

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang benda bermata (berujung tajam). Hal ini mendatangkan bahaya maut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Leise Limpeleh, SpB, dokter spesialis bedah pada RSUP Prof Dr. R.D. Kandou menerangkan bahwa penyebab kematian korban Hairum Mando adalah karena adanya pencemaran dari kotoran yang keluar dari bekas luka tusuk di usus perut sebelah kiri dan kanan dari korban Hairum Mando dan adapun luka tusuk ditubuh korban Hairum Mando adalah pada bagian organ tubuh yang sangat vital.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **Tirta Pratama Lahay** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 01.20 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah keluarga keluarga Hairum Mando-Putri Ananda Lahay di Desa Potondon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap Hairum Mando (korban)**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bermula dihari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 23.30 Wita saat posisi terdakwa sementara mengendarai mobil dijalan hendak membeli rokok di warung, yang mana terdakwa kemudian mendapatkan panggilan telepon dari adik kandung terdakwa yakni saksi Putri Ananda Lahay (isteri sah dari korban Hairum Mando) dan saat itu terdakwa langsung mengangkat panggilan telepon tersebut namun tiba-tiba terdakwa mendengar adanya suara tangisan dari saksi Putri Ananda Lahay yang kemudian meminta agar terdakwa segera datang menjemput saksi Putri Ananda Lahay dirumah, dikarenakan korban Hairum Mando baru melakukan pemukulan/kekerasan kepada saksi Putri Ananda Lahay, sehingga

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar tangisan dan adanya kekerasan fisik yang dilakukan korban Hairum Mando terhadap saksi Putri Ananda Lahay membuat terdakwa kesal dan saat itu terdakwa langsung bergegas mendatangi saksi Putri Ananda Lahay dan korban Hairum Mando. Yang mana terdakwa saat itu juga membawa sebilah pisau badik yang terbuat dari besi putih berujung runcing dan salah satu mata pisau tajam, panjang mata pisau 26 cm, panjang gagang pisau 9 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam yang disimpan dipinggang terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa sampai di rumah keluarga keluarga korban Hairum Mando dan saksi Putri Ananda Lahay sekira pukul 01.20 Wita dan saat itu terdakwa langsung mencari saksi Putri Ananda Lahay dan korban Hairum Mando sambil bakuku (berteriak kencang) memanggil-manggil nama korban Hairum Mando agar keluar dari rumah dan mendengar ada teriakan dan suara dari terdakwa saat itu saksi Putri Ananda Lahay yang takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat itu langsung menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa agar tidak berteriak lagi dan tidak mencari/menemui korban Hairum Mando, namun saat itu terdakwa yang ingin mendapatkan jawaban dari korban Hairum Mando terkait peristiwa kekerasan yang baru terjadi kemudian tidak lagi memperdulikan perkataan dari saksi Putri Ananda Lahay dan langsung melepaskan pelukan dari saksi Putri Ananda Lahay untuk kembali berjalan dan mencari korban Hairum Mando sambil kembali bakuku (berteriak), dan mendengar adanya teriakan dari terdakwa saat itu korban Hairum Mando akhirnya keluar dari rumah. Yang mana saat korban Hairum Mando keluar dari rumah, saat itu korban Hairum Mando langsung bertemu dengan terdakwa lalu korban Hairum Mando yang merasa terdakwa seperti akan menantang berkelahi saat itu langsung mengambil pot bunga yang berada didekatnya dan langsung melemparkan pot bunga tersebut hingga mengenai bagian tubuh dari terdakwa, selanjutnya terdakwa yang kesal dan emosi langsung mendatangi korban Hairum Mando, yang mana saat jarak terdakwa dan korban Hairum Mando sudah sangat dekat saat itu terdakwa langsung menusukan pisau badik miliknya sebanyak 4 (empat) kali yakni ke bagian perut dan pinggang korban Hairum Mando hingga akhirnya saat itu korban Hairum Mando terjatuh dibawah lantai dengan kondisi yang sudah bersimbah darah dan dari perut korban Hairum Mando terlihat adanya usus yang keluar;
- Bahwa selanjutnya warga masyarakat sekitaran yang mendengar adanya keributan langsung mendatangi tempat kejadian, dan ketika melihat warga

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sudah mulai datang saat itu terdakwa langsung meninggalkan korban Hairum Mando dan kembali mengendarai mobilnya meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa masyarakat yang sudah berkumpul ditempat kejadian kemudian menemukan korban Hairum Mando sudah dalam keadaan penuh bersimbah darah dan untuk mencegah kondisi korban Hairum Mando tidak semakin parah, saat itu masyarakat disekitaran tempat kejadian langsung membawa korban Hairum Mando ke Rumah Sakit Monompia untuk mendapatkan pertolongan, yang mana sesampainya disana pihak Rumah Sakit Monompia tidak memiliki dokter bedah, kemudian oleh pihak Rumah Sakit Monompia langsung merujuk korban Hairum Mando ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu, namun setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu saat itu pihak dokter langsung kembali merujuk korban Hairum Mando ke RSUP Prof Kandou Kota Manado untuk nantinya diambil tindakan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di RSUP Prof Kandou Kota Manado, saat itu korban Hairum Mando langsung diambil tindakan penyelamatan dengan cara melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan nyawa korban Hairum Mando yakni operasi bedah terhadap seluruh luka tusukan yang terdapat di tubuh korban Hairum Mando. Adapun setelah selesai dilakukan Operasi Bedah saat itu korban langsung dirawat diruangan ICU, namun kondisi korban Hairum Mando dari hari ke hari terus menurun hingga akhirnya setelah 5 (lima) hari dirawat di RSUP Prof Kandou Kota Manado akhirnya nyawa korban Hairum Mando tidak dapat tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian resort Kotamobagu yang mendapatkan laporan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan kemudian mendatangi rumah sakit dan bertemu dengan pihak keluarga dari korban Hairum Mando untuk meminta persetujuan keluarga korban untuk dilakukan Otopsi Jenazah, namun seluruh keluarga Alm korban Hairum Mando menolak untuk dilakukan Otopsi, selanjutnya terhadap jenazah dari korban Hairum Mando langsung dibawa pihak keluarga ke Kotamobagu untuk dikebumikan/dimakamkan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 01/VER/RSUP/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Leise Limpeleh, SpB, dokter spesialis bedah pada RSUP Prof Dr. R.D. Kandou Manado, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak luka pada perut sebelah kiri dengan tirai usus terburai ukuran enam kali enam sentimeter koma tidak ada perdarahan aktif titik

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak luka pada perut sebelah kanan koma ukuran satu kali satu sentimeter koma tepi rata koma tidak ada perdarahan aktif titik
3. Tampak luka pada pinggang kanan koma tujuh sentimeter dari luka kedua dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter koma tepi rata koma tidak ada perdarahan aktif titik
4. Tampak luka pada pinggang kanan koma empat sentimeter dari luka ketiga dengan ukuran dua kali satu sentimeter koma tepi rata koma tepi rata koma tidak ada perdarahan aktif titik

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan barang benda bermata (berujung tajam). Hal ini mendatangkan bahaya maut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Leise Limpeleh, SpB, dokter spesialis bedah pada RSUP Prof Dr. R.D. Kandou menerangkan bahwa penyebab kematian korban Hairum Mando adalah karena adanya pencemaran dari kotoran yang keluar dari bekas luka tusuk di usus perut sebelah kiri dan kanan dari korban Hairum Mando.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 61/PID/2023/PT MND tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/PID/2023/PT MND tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu Nomor PDM-245/KBGU/Eoh.2/12/2022 tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tirta Pratama Lahay** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni HAIRUM MANDO (korban)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tirta Pratama Lahay** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Vivo warna biru

Dikembalikan kepada Saksi Putri Ananda Lahay

- 1 (satu) buah celana pendek bermerek Smart berwarna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Herawati Pasambuna

- 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi putih, berujung runcing dan salah satu mata pisau tajam, panjang mata pisau 26 (dua puluh enam) cm, panjang gagang pisau 9 (sembilan) cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Tirta Pratama Lahay membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 25/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 15 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TIRTA PRATAMA LAHAY** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Warna Biru,
Dikembalikan kepada anak saksi Putri Ananda Lahay;
 - 1 (satu) buah celana pendek bermerek smart berwarna hitam,
Dikembalikan kepada saksi Herawati Pasambuna;
 - 1 (satu) buah Pisau Badik yang terbuat dari besi putih, berujung runcing dan salah satu mata pisau tajam, panjang mata pisau 26 (dua puluh enam) cm, panjang gagang pisau 9 (sembilan) cm gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam,
Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid.B/2023/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 25/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 15 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 23 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotamobagu tanggal 31 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2023, dan telah diterima Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu dan kepada Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Tirta Pratama Lahay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan, melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit HP Vivo warna biru
Dikembalikan kepada Saksi Putri Ananda Lahay
 - 1 (satu) buah celana pendek bermerek Smart berwarna hitam
Dikembalikan kepada Saksi Herawati Pasambuna
 - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi putih, berujung runcing dan salah satu mata pisau tajam, panjang mata pisau 26 (dua puluh enam) cm, panjang gagang pisau 9 (sembilan) cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya tidak sependapat dan tidak menerima alasan-alasan banding dari Penuntut yang hanya mengulang uraian dakwaan yang berbeda dengan apa yang terungkap dalam fakta hukum, dan Terdakwa pada prinsipnya memohon maaf kepada semua pihak dan kembali menyampaikan:

- Terdakwa merasa sangat bersalah dengan adanya kejadian ini, dan sangat menyesali perbuatan ini sampai terjadi;
- Terdakwa sama sekali tidak memiliki keinginan/niat sampai menghilangkan nyawa korban, apalagi korban masih keluarga Terdakwa (suami dari adik Terdakwa dan ayah dari ponakan Terdakwa), namun kejadian itu sudah merupakan kesalahan Terdakwa yang saat itu kalap/tersulut emosi atas tindakan korban sebagaimana fakta persidangan;
- Untuk itu, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya keputusan hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, kiranya dapat menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 25/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 15 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, dengan alasan:

- bahwa tidak terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Pasal 340 KUHPidana, oleh karena penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hairun Mando terjadi secara tiba-tiba, yaitu karena korban terlebih dahulu memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan pot bunga hingga pot bunga tersebut pecah dan korban kembali mencoba memukul Terdakwa dengan menggunakan pot bunga namun dapat ditangis oleh Terdakwa (akibat dari pemukulan dengan pot bunga pada kepala Terdakwa telah mengakibatkan luka-luka pada kepala Terdakwa sebagaimana tercantum dalam *visum et repertum* No. 445/RSUD-KK/403/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 atas nama Tirta Pratama Lahay (Terdakwa, yang dilampirkan dalam pembelaan Terdakwa);
- bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau badik yang diselipkan di pinggangnya dan menusuk korban Hairun Mando yang mengakibatkan luka-luka, yang berdasarkan *visum et repertum* No. 01/VER/RSUP/X/2022 tanggal 3 dari dr. Leise Limpeleh. SpB selaku dokter pada RSUP Prof. Dr. E.D. Kandow Manado tanggal 3 Oktober 2022, luka ditemukan pada perut sebelah kiri dan sebelah kanan, luka pada pinggang kanan;
- bahwa unsur-unsur dakwaan Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata penikam, dan arah sasaran tikaman beberapa kali pada bagian perut korban Hairun Mando adalah merupakan organ vital yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, demikian pula dengan penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan sudah tepat dan adil, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Manado dalam memutus perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas, maka baik tuntutan maupun alasan-alasan banding yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 25/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 15 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 25/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 15 Mei 2023, yang dimintakan banding
- tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H. dan Didik Wuryanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 61/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Elva Ishak, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

TTD

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elva Ishak, S.H.

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Manado

Marten Tenny Pietersz, S.Sos,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

